

Reevaluasi Program Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Economic Analysis of Law Berbasis Muamalah

Gilang Kresnanda Annas^{1*}, Nilam Amalia Fatiha²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Sui Iuris Law Office, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: gilang.annas1@uin-suka.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of inmate rehabilitation programs in Indonesia's correctional system through the perspectives of Islamic criminal law and Economic Analysis of Law based on muamalah. The research is grounded in the persistent issue of prison overcrowding, rising state budget burdens, and the limited effectiveness of imprisonment in achieving behavioral reform and social reintegration. Using a qualitative method with a normative juridical approach, this study examines legal norms, principles, and policies related to correctional systems by employing statutory, conceptual, and analytical approaches. The analysis integrates maqāṣid al-sharī'ah within Islamic criminal law and economic efficiency principles to assess the rationality and effectiveness of penal policies. The findings indicate that the dominance of custodial sanctions leads to inefficiency, increased fiscal burden, and suboptimal rehabilitation outcomes. In contrast, non-custodial approaches, particularly restorative justice, demonstrate greater potential in reducing recidivism and optimizing resource allocation. This study proposes a normative policy reconstruction through limiting imprisonment, institutionalizing restorative justice, and adopting an outcome-based rehabilitation model. The contribution of this research lies in offering an integrative framework that combines legal, economic, and Islamic perspectives to formulate a more efficient, just, and sustainable correctional policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia melalui perspektif hukum pidana Islam dan Economic Analysis of Law berbasis muamalah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan overcrowding, meningkatnya beban penganggaran negara, serta rendahnya efektivitas pemenjaraan dalam mewujudkan perbaikan perilaku (iṣlāḥ) dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji norma hukum, asas, dan kebijakan pemasyarakatan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum pidana Islam dan pendekatan efisiensi dalam Economic Analysis of Law untuk menilai rasionalitas kebijakan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pidana penjara menyebabkan inefisiensi, meningkatkan beban anggaran negara, dan tidak optimal dalam mencapai tujuan pembinaan. Sebaliknya, pendekatan non-kustodial, khususnya keadilan restoratif, lebih efektif dalam menekan residivisme dan meningkatkan efisiensi kebijakan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi kebijakan melalui pembatasan penggunaan pidana penjara, penguatan keadilan restoratif, dan reorientasi pembinaan berbasis hasil. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan Islam dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Keywords

Correctional System;
Restorative Justice;
Islamic Criminal Law; Economic Analysis of Law;
Budget Efficiency

Kata kunci:

Pemasyarakatan;
Keadilan Restoratif;
Hukum Pidana Islam; Analisis Ekonomi Hukum; Efisiensi Anggaran

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan secara global menghadapi persoalan krusial yang ditandai oleh peningkatan populasi penjara dan keterbatasan efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Data komparatif dari World Prison Brief (WPB) menunjukkan bahwa banyak negara mengalami kondisi *overcrowding* yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan serta terbatasnya akses terhadap program pembinaan narapidana.¹ Selain itu, kajian sistematis menunjukkan bahwa pidana penjara tidak secara konsisten lebih efektif dibandingkan sanksi non-kustodial dalam menurunkan residivisme, bahkan dalam kondisi tertentu dapat memperkuat efek kriminogenik akibat lingkungan penjara yang tidak kondusif bagi reintegrasi sosial.² Kondisi ini memicu perdebatan akademik antara pendekatan pemenjaraan sebagai instrumen *deterrence* dan kritik yang menilai sistem tersebut tidak efisien serta tidak berkelanjutan secara fiskal. Dengan demikian, problem pemasyarakatan telah berkembang menjadi isu strategis dalam diskursus hukum pidana modern yang menyangkut efektivitas kebijakan, legitimasi pemidanaan, dan rasionalitas penggunaan sumber daya publik.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut termanifestasi secara lebih kompleks melalui kondisi *overcrowding* yang kronis, di mana jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan secara signifikan melampaui kapasitas yang tersedia. Data WPB di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat hunian lapas di Indonesia telah mencapai lebih dari 270% dari kapasitas ideal, dengan jumlah penghuni sekitar 270.000 orang dibandingkan kapasitas sekitar 100.000 orang.³ Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pembinaan, terbatasnya akses terhadap program rehabilitasi, serta meningkatnya potensi residivisme.⁴ Di sisi lain, peningkatan jumlah narapidana berimplikasi pada pembengkakan anggaran negara, di mana biaya pemenuhan kebutuhan dasar narapidana secara akumulatif mencapai triliunan rupiah per tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵ Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan realitas empiris berupa tingginya

¹ WPB: World Prison Brief, "Highest to Lowest - Prison population total," Institute for Crime & Justice Policy Research, 2026, <https://www.prisonstudies.org/world-prison-data/highest-lowest/highest-lowest-prison-population-total>.

² Patrice Villettaz dkk., "The Effects on Re-offending of Custodial vs. Non-custodial Sanctions: An Updated Systematic Review of the State of Knowledge," *Campbell Systematic Reviews* 11, no. 1 (2015): 1-92, <https://doi.org/10.4073/csr.2015.1>.

³ WPB: World Prison Brief, "Total Prison Population in Indonesia," Institute for Crime & Justice Policy Research, 2026, https://www.prisonstudies.org/country/indonesia?language_content_entity=en-gb.

⁴ Kurniawan Abdul Azis dkk., "Dampak Over Kapasitas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga," *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 2 (2025): 8-14, <https://doi.org/10.51921/wlr.tf5hj040>.

⁵ Ilham Panunggal Jati, "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.

residivisme serta meningkatnya beban fiskal negara. Dalam diskursus nasional, kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai relevansi dominasi pidana penjara serta urgensi pengembangan alternatif pemidanaan yang lebih efisien, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Literatur akademik menunjukkan perdebatan yang terfragmentasi dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, studi berbasis *restorative justice* menekankan efektivitas pendekatan non-pemenjaraan dalam menurunkan residivisme dan overcrowding serta meningkatkan pemulihan korban.⁶ Kedua, kajian struktural dalam hukum pidana mengkritik dominasi pidana penjara dan praktik *overcriminalization* sebagai sumber inefisiensi sistem pemasyarakatan, serta mendorong alternatif sanksi non-kustodial.⁷ Ketiga, literatur berbasis hak asasi manusia dan tata kelola pemasyarakatan menyoroti dampak *overcrowding* terhadap degradasi kualitas pembinaan serta keterbatasan negara dalam memenuhi hak narapidana akibat keterbatasan sumber daya.⁸ Meskipun ketiga kelompok studi tersebut sama-sama mengkritik keterbatasan sistem pemenjaraan, perbedaan muncul pada solusi yang ditawarkan, mulai dari reformasi kebijakan pidana, perluasan keadilan restoratif, hingga perbaikan tata kelola pemasyarakatan. Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara integratif menghubungkan efektivitas pembinaan narapidana dengan analisis ekonomi hukum serta perspektif hukum Islam berbasis muamalah, sehingga menyisakan gap teoretis dan praktis dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan yang efisien dan berkeadilan.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara integratif sistem pembinaan narapidana melalui pendekatan hukum pidana Islam dan *Economic Analysis of Law* berbasis muamalah. Pendekatan ini penting karena efektivitas sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif hukum, tetapi juga oleh efisiensi pengelolaan sumber daya negara serta kesesuaian dengan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat. Sejalan dengan itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana konsep pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan

⁶ Kurnia Dewi Anggraeny dan Petrus Kanasius Kristiaga, "The Relevance of Restorative Justice in Reducing Overcapacity in Correctional Institutions for Male and Female Prisoners," *Kosmik Hukum* 25, no. 1 (2025): 160, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.23779>; Ahmad Sirad dan Basyarudin Basyarudin, "Peran Restorative Justice dalam Pengurangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 1-11, <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.743>.

⁷ Hamja Hamja, "The Impact of Pre-Trial Detention on Prison Overcrowding: Perspectives From Indonesia's Criminal Justice System," *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 1 (2024): 45-57, <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4303>; Dedy Cahyadi dan Abdullah Sulaiman, "The Role of Legal Reform in Addressing Prison Overcrowding and Strengthening The Guarantee of Inmates' Human Rights," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 205-12, <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.414>.

⁸ Irma Nurul Tyana dan Marisa Kurnianingsih, "The Impact of Prison Overcrowding on the Rights and Well-being of Inmates in Indonesia: A Legal Perspective," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 23 April 2025, 67-80, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363>; Aldi Rizki Khoiruddin dan Novi Nurviani, "Renewal of 'Strafsoort' and 'Strafmodus' in the New Indonesian Criminal Code: Effort to Address Overcrowding," *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 2 (2025): 188-207, <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.147>.

Indonesia jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam; dan (2) bagaimana pendekatan *Economic Analysis of Law* berbasis muamalah dapat memberikan solusi terhadap meningkatnya beban anggaran negara dalam penyelenggaraan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa ketidakefektifan sistem masyarakat dan meningkatnya beban anggaran negara tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma pemidanaan yang bersifat retributif serta kurangnya integrasi antara nilai keadilan, efisiensi ekonomi, dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan, perbaikan, dan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam *maqashid syariah*.⁹ Sementara itu, pendekatan *Economic Analysis of Law* berbasis muamalah menekankan efisiensi dan optimalisasi manfaat dalam penggunaan sumber daya publik.¹⁰ Penelitian ini merupakan kajian yang secara integratif menghubungkan kedua pendekatan tersebut dalam konteks evaluasi sistem masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa kerangka analisis yang menggabungkan nilai-nilai syariat Islam dan rasionalitas ekonomi hukum dalam merumuskan kebijakan masyarakat yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem pembinaan narapidana dalam perspektif hukum pidana Islam dan *Economic Analysis of Law*.¹¹ Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, prinsip, dan kaidah hukum yang relevan dengan kebijakan masyarakat. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi normatif dalam merumuskan pembaruan kebijakan pembinaan narapidana yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait sistem masyarakat, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum pidana Islam melalui Fiqih Jinayat dan *maqashid syariah*, serta prinsip muamalah dalam pengelolaan sumber daya publik. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan pemidanaan

⁹ Moh Thamsir dkk., "Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqasid al-Shariah Perspective," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 16–27, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10932>.

¹⁰ Csa Teddy Lesmana, "Integration of Economic Analysis of Law and Restorative Justice in Criminal Law Reform: An Interdisciplinary Approach for Efficiency and Humanization of the Justice System," *JURNAL AKTA* 12, no. 3 (2025): 877, <https://doi.org/10.30659/akta.v12i3.45125>.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19 ed. (Alfabeta, 2013).

melalui perspektif *Economic Analysis of Law* dalam kaitannya dengan beban penganggaran negara.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, serta laporan lembaga terkait. Data statistik dan laporan kebijakan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat argumentasi normatif dalam mengevaluasi efektivitas pembinaan narapidana dan implikasi penganggaran negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses interpretasi dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Konsep pembinaan narapidana dalam perspektif hukum pidana Islam pada dasarnya berorientasi pada perbaikan perilaku dan pemulihan keseimbangan sosial sebagai bagian dari *maqasid asy-syari'ah*. Berbeda dengan pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif, hukum pidana Islam menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Dalam kerangka ini, pembinaan narapidana tidak dipahami sebagai konsekuensi dari penghukuman, melainkan sebagai proses transformasi individu agar mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara optimal dalam masyarakat.¹³

Secara konseptual, pembinaan dalam hukum pidana Islam memiliki karakter multidimensional yang mencakup fungsi preventif, edukatif, dan rehabilitatif.¹⁴ Fungsi preventif bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana, fungsi edukatif diarahkan pada pembentukan kesadaran moral pelaku, sedangkan fungsi rehabilitatif berorientasi pada pemulihan perilaku secara substantif.¹⁵ Dengan demikian, pembinaan narapidana tidak dapat direduksi menjadi aktivitas administratif, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk intervensi yang menyentuh aspek moral, psikologis, dan sosial secara terpadu.

Lebih lanjut, hukum pidana Islam juga menekankan prinsip proporsionalitas dan kemaslahatan dalam setiap bentuk pemidanaan. Artinya, hukuman tidak boleh menimbulkan dampak yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Dalam

¹² A. Bahrudin, "Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.

¹³ Taufiq Ardi Nugroho dkk., "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat," *HUMANIORUM* 2, no. 1 (2024): 20-25, <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>.

¹⁴ Fauzan Fauzan, "Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 185, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308>.

¹⁵ Ocktoherrinsyah Ocktoherrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.

konteks ini, penggunaan pidana penjara sebagai instrumen utama pembinaan harus dievaluasi apabila justru menghambat proses perbaikan individu, menimbulkan dampak sosial yang negatif, atau menciptakan beban ekonomi yang tidak proporsional. Prinsip ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan menjadi ukuran utama dalam menilai legitimasi suatu kebijakan pemidanaan.¹⁶

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, konsep pembinaan narapidana dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dirumuskan ke dalam tiga indikator utama sebagai berikut. Pertama, orientasi pada perbaikan perilaku, yaitu adanya perubahan nyata dalam sikap dan tindakan narapidana sebagai hasil dari proses pembinaan. Kedua, keberhasilan reintegrasi sosial, yaitu kemampuan narapidana untuk kembali berfungsi dalam masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Ketiga, prinsip efisiensi dan kemaslahatan, yaitu pelaksanaan pembinaan yang tidak menimbulkan pemborosan sumber daya serta memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.¹⁷

Dengan demikian, konsep pembinaan narapidana dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai apakah sistem pemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap praktik pembinaan yang tidak mampu menghasilkan perbaikan perilaku, reintegrasi sosial, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat dinilai belum sejalan dengan konsep pembinaan dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁸

Problematika Program Pembinaan dan Beban Penganggaran Negara di Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif pembinaan dalam perspektif hukum pidana Islam dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Sebagaimana telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, pembinaan ideal harus memenuhi tiga indikator utama, yaitu perbaikan perilaku (*iṣlāḥ*), keberhasilan reintegrasi sosial, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun demikian, berbagai permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut belum tercapai secara optimal.

Dari aspek *iṣlāḥ*, pembinaan narapidana masih cenderung bersifat administratif dan belum mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, minimnya fasilitas pembinaan, serta tingginya jumlah

¹⁶ Khairil Ikhsan, "The Relevance between the Determination of Prison Penalties in Formulated Policies and the High Overcapacity in Correctional Institutions," *Al-Mizan* 18, no. 2 (2022): 289–310, <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2903>.

¹⁷ Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 108, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.

¹⁸ Bunyamin Bunyamin dkk., "Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqāsid Al-Syari'ah in Ensuring Justice and Rehabilitation," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 17, no. 1 (2025): 52–71, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>.

penghuni lembaga pemasyarakatan menyebabkan proses pembinaan tidak dapat dilakukan secara intensif dan personal. Kondisi *overcrowding* yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan memperlihatkan bahwa interaksi antara petugas dan narapidana menjadi terbatas, sehingga pembinaan kehilangan dimensi substantifnya. Akibatnya, tujuan untuk membentuk kesadaran moral dan perubahan perilaku narapidana tidak tercapai secara maksimal.¹⁹

Dari aspek reintegrasi sosial, sistem pemasyarakatan juga menunjukkan keterbatasan dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Tingginya potensi residivisme menjadi indikator bahwa proses pembinaan belum mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum berhasil membangun kapasitas sosial, moral, dan ekonomi narapidana secara memadai. Dengan demikian, sistem yang ada belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi rehabilitatif sebagaimana yang diharapkan dalam konsep hukum pidana Islam.²⁰

Sementara itu, dari aspek efisiensi dan kemaslahatan, sistem pemasyarakatan menghadapi persoalan serius terkait beban penganggaran negara. Tingginya jumlah narapidana yang harus dibina menyebabkan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti konsumsi, layanan kesehatan, serta operasional pembinaan.²¹ Di sisi lain, keterbatasan anggaran sering kali dijadikan alasan atas tidak optimalnya penegakan hukum. Namun demikian, persoalan yang lebih mendasar terletak pada ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Kebijakan penambahan sumber daya manusia, yang sering dianggap sebagai solusi atas keterbatasan sistem, justru berpotensi memperbesar beban anggaran negara tanpa memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Sebagai ilustrasi, rekrutmen sekitar 1.500 hakim dengan estimasi gaji dan tunjangan minimal sebesar Rp10.500.000 per bulan akan menambah beban negara sekitar Rp15,75 miliar setiap bulan atau lebih dari Rp189 miliar per tahun. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan input tidak selalu menghasilkan output yang optimal, sehingga mencerminkan adanya inefisiensi dalam kebijakan publik.²²

¹⁹ Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>.

²⁰ Ulfa Safira Soliha dan Zulkarnain M. A., "Sistem Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan dalam Kajian Hukum Pidana Islam," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 535–44, <https://doi.org/10.24269/lj.v8i3.9803>.

²¹ Riyan Firmansyah dkk., "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 433, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p10>.

²² A. W. Sanjaya dkk., "Economic Analysis of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Forms of Guilt in Passive Money Laundering: A Criticism of Law Number 8 of 2010," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 111, no. 3 (2021): 132–40, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-03.15>.

Tabel 1 Problematika Sistem Pemasyarakatan dan Implikasinya

Substansi Pembinaan	Aspek	Problem	Indikator Empiris	Implikasi
Perbaikan Perilaku (<i>iṣlāḥ</i>)	Kualitas Pembinaan	Pembinaan tidak optimal dan cenderung administratif	Minim fasilitas, keterbatasan petugas, interaksi pembinaan terbatas	Gagal menghasilkan perubahan perilaku narapidana
	Jumlah Narapidana	Tingginya jumlah penghuni lapas	<i>Overcapacity</i>	Pembinaan tidak berjalan efektif
Reintegrasi Sosial	Risiko Residivisme	Tingginya potensi pengulangan tindak pidana	Pembinaan tidak mampu mencegah residivisme	Narapidana tidak siap kembali ke masyarakat
	Efektivitas Penegakan Hukum	Proses penyelesaian perkara lambat	Keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana	Menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi
Efisiensi dan Kemaslahatan	Keterbatasan Anggaran	Anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan pemasyarakatan	Tingginya biaya operasional dan pembiayaan narapidana	Beban APBN meningkat dan tidak efisien
	Sumber Daya Manusia	Kekurangan aparat penegak hukum dan petugas	Rekrutmen hakim ± 1.500 orang ($\pm \text{Rp}15,75$ miliar/bulan)	Penambahan SDM meningkatkan beban anggaran
	Efisiensi Kebijakan	Sistem pemenjaraan tidak efisien	Biaya tinggi dengan hasil pembinaan rendah	Inefisiensi kebijakan hukum pidana

Sumber: Olah data penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa problematika pemasyarakatan di Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mempengaruhi kualitas pembinaan narapidana. Di sisi lain, tingginya jumlah narapidana memperbesar tekanan terhadap sistem pemasyarakatan, yang pada akhirnya memperburuk kualitas pembinaan dan meningkatkan risiko residivisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya gagal memenuhi indikator *islāh* dan reintegrasi sosial, tetapi juga tidak efisien dalam penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa problem pembinaan narapidana di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh ketidaktepatan desain kebijakan pemidanaan yang tidak mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Ketidaksesuaian antara konsep pembinaan dalam hukum pidana Islam dengan praktik pemasyarakatan yang ada menjadi dasar penting untuk merumuskan solusi kebijakan yang lebih komprehensif, sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Solusi Kebijakan Pemasyarakatan melalui Pendekatan Economic Analysis of Law Berbasis Muamalah

Sistem pemasyarakatan yang didominasi oleh penggunaan pidana penjara menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan normatif hukum yang menekankan pembinaan dan pemulihan. Penggunaan pemenjaraan secara luas meningkatkan beban penganggaran negara tanpa diikuti oleh efektivitas pembinaan yang memadai, sehingga tidak mampu secara optimal mewujudkan perbaikan perilaku (*islāh*) dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan belum sepenuhnya berorientasi pada kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama.²³

Prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menuntut adanya kebijakan pemidanaan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial yang optimal. Asas *ultimum remedium* menegaskan bahwa pidana penjara seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir,²⁴ sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai *lex specialis* mengamanatkan pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan.²⁵ Ketika kebijakan pemasyarakatan tidak mampu mencapai tujuan tersebut, maka secara normatif kebijakan tersebut tidak memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan substantif.

Sejalan dengan kerangka tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non-kustodial dan keadilan restoratif lebih efektif dalam mencapai tujuan

²³ Moh. Fadhil, "Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 168, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>.

²⁴ Lies Sulistiani dan Efa Fakhriah, "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (2023): 300–320, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a1>.

²⁵ Nugroho dkk., "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia."

pemidanaan dibandingkan pemenjaraan. Studi Patrice Villettas dkk. yang menunjukkan bahwa sanksi non-kustodial memiliki efektivitas yang setara bahkan lebih baik dalam menekan residivisme.²⁶ Temuan serupa dikemukakan oleh Strang yang menegaskan bahwa keadilan restoratif mampu meningkatkan kualitas penyelesaian perkara serta kepuasan korban.²⁷ Dalam konteks Indonesia, kajian Aditama dkk. menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan.²⁸ Literatur-literatur tersebut memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pembinaan tidak dapat dipisahkan dari efisiensi kebijakan, sehingga dominasi pemenjaraan kehilangan relevansinya dalam sistem pemidanaan modern.

Persoalan inefisiensi dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh desain kebijakan yang tidak adaptif. Penambahan aparat penegak hukum sering diposisikan sebagai solusi utama, namun pendekatan tersebut justru berpotensi meningkatkan beban anggaran tanpa menjamin peningkatan efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan kondisi *overcrowding* semakin mempersempit ruang interaksi dalam pembinaan, sehingga menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi.²⁹ Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan pemasyarakatan bersifat struktural dan memerlukan rekonstruksi kebijakan secara menyeluruh.

Prinsip kemaslahatan dalam hukum pidana Islam memberikan legitimasi normatif terhadap perlunya perubahan paradigma tersebut. Perlindungan terhadap kehidupan dan kemanusiaan (*hifz al-nafs*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32 menunjukkan bahwa hukum harus diarahkan pada pemeliharaan kehidupan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 256 menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak bersifat memaksa, yang dalam konteks pemasyarakatan dapat dimaknai sebagai pendekatan rehabilitatif. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki keselarasan dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam.³⁰

Rekonstruksi kebijakan pemasyarakatan secara normatif perlu diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, pembatasan penggunaan pidana penjara melalui penguatan asas *ultimum remedium*, yang diwujudkan dengan penegasan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan bahwa pidana penjara hanya digunakan untuk tindak pidana yang bersifat serius dan berbahaya, sementara perkara non-kekerasan dialihkan ke sanksi non-kustodial. Kedua, institusionalisasi keadilan

²⁶ Villettaz dkk., "The Effects on Re-offending of Custodial vs. Non-custodial Sanctions."

²⁷ Heather Strang dkk., "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 9, no. 1 (2013): 1–59, <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>.

²⁸ I. Made Kresna Sanjaya Aditama dkk., *Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis*, 4, no. 3 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5662>.

²⁹ Saputra dan Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia."

³⁰ Zumiyati Sanu Brahim dkk., "Integration of Maqasid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.

restoratif sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara, yang dilakukan melalui penguatan regulasi, pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, serta kewajiban mempertimbangkan penyelesaian berbasis pemulihan sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Ketiga, reorientasi sistem pembinaan berbasis hasil (*outcome-based approach*), yang diimplementasikan melalui standar evaluasi yang menitikberatkan pada perubahan perilaku narapidana (*iṣlāḥ*), penurunan tingkat residivisme, dan kesiapan reintegrasi sosial sebagai indikator keberhasilan. Ketiga langkah tersebut merupakan bentuk konkret rekonstruksi kebijakan yang secara normatif wajib dilakukan negara untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* berbasis muamalah memberikan dasar normatif untuk menilai dan merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih rasional. Integrasi antara asas kemanfaatan, prinsip *ultimum remedium*, dan nilai *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa efisiensi bukan hanya pertimbangan ekonomi, tetapi bagian dari keadilan substantif dalam hukum.³¹ Model integratif ini menegaskan bahwa reformasi pemasyarakatan harus diarahkan pada sistem yang mampu menggabungkan efektivitas pembinaan dan efisiensi anggaran secara simultan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam sistem pemasyarakatan Indonesia tidak semata terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada ketidaktepatan desain kebijakan pemidanaan yang masih didominasi oleh pemenjaraan sehingga gagal mencapai tujuan pembinaan, meningkatkan beban fiskal negara, serta menurunkan efektivitas perbaikan perilaku (*iṣlāḥ*) dan reintegrasi sosial. Integrasi antara hukum pidana Islam dan *Economic Analysis of Law* berbasis muamalah menghasilkan pemahaman bahwa efektivitas pembinaan dan efisiensi anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kemaslahatan, sehingga kebijakan pemasyarakatan harus diarahkan pada pembatasan pidana penjara, penguatan keadilan restoratif, dan reorientasi pembinaan berbasis hasil sebagai konsekuensi normatif dari asas kemanfaatan, *ultimum remedium*, dan *maqasid asy-syari'ah*. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menggabungkan rasionalitas ekonomi hukum dengan nilai-nilai hukum Islam dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mengisi kesenjangan dalam literatur yang selama ini masih terfragmentasi antara pendekatan normatif, ekonomi, dan religius. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis-normatif yang belum menguji secara empiris efektivitas implementasi kebijakan yang diusulkan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan berbasis empiris untuk mengukur dampak konkret penerapan

³¹ Lesmana, "Integration of Economic Analysis of Law and Restorative Justice in Criminal Law Reform."

keadilan restoratif, kebijakan non-kustodial, serta model pembinaan berbasis hasil dalam sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian interdisipliner yang lebih luas guna merumuskan model pemidanaan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga efisien secara ekonomi dan berorientasi pada kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aditama, I. Made Kresna Sanjaya, Made Sugi Hartono, dan Dewa Bagus Sanjaya. *Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis*. 4, no. 3 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5662>.
- Anggraeny, Kurnia Dewi, dan Petrus Kanasius Kristiaga. "The Relevance of Restorative Justice in Reducing Overcapacity in Correctional Institutions for Male and Female Prisoners." *Kosmik Hukum* 25, no. 1 (2025): 160. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.23779>.
- Bahrudin, A. "Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.
- Brahim, Zumiyati Sanu, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, dan Huseyin Okur. "Integration of Maqasid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.
- Bunyamin, Bunyamin, Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif, Robi Assadul Bahri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqasid Al-Syar'ah in Ensuring Justice and Rehabilitation." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025): 52–71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>.
- Cahyadi, Dedy, dan Abdullah Sulaiman. "The Role of Legal Reform in Addressing Prison Overcrowding and Strengthening The Guarantee of Inmates' Human Rights." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 2 (2025): 205–12. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.414>.
- Fadhil, Moh. "Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 168. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>.
- Fauzan, Fauzan. "Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 185. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308>.
- Firmansyah, Riyan, Faisal A.Rani, dan Adwani Adwani. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 433. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p10>.
- Hamja, Hamja. "The Impact of Pre-Trial Detention on Prison Overcrowding: Perspectives From Indonesia's Criminal Justice System." *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 1 (2024): 45–57. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4303>.
- Ikhsan, Khairil. "The Relevance between the Determination of Prison Penalties in Formulated Policies and the High Overcapacity in Correctional Institutions." *Al-Mizan* 18, no. 2 (2022): 289–310. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2903>.

- Jati, Ilham Panunggal. "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Cepalo* 3, no. 2 (2019): 77. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.
- Khoiruddin, Aldi Rizki, dan Novi Nurviani. "Renewal of 'Strafsoort' and 'Strafmodus' in the New Indonesian Criminal Code: Effort to Address Overcrowding." *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1, no. 2 (2025): 188–207. <https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.147>.
- Kurniawan Abdul Azis, Ikama Dewi Setia Triana, dan Muhammad Yusril Irza. "Dampak Over Kapasitas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga." *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 2 (2025): 8–14. <https://doi.org/10.51921/wlr.tf5hj040>.
- Lesmana, Csa Teddy. "Integration of Economic Analysis of Law and Restorative Justice in Criminal Law Reform: An Interdisciplinary Approach for Efficiency and Humanization of the Justice System." *JURNAL AKTA* 12, no. 3 (2025): 877. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i3.45125>.
- Nugroho, Taufiq Ardi, Wiend Sakti Myharto, dan Anwar Sadat. "Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat." *HUMANIORUM* 2, no. 1 (2024): 20–25. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>.
- Ocktoberinsyah, Ocktoberinsyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>.
- Sanjaya, A. W., I. N. Nurjaya, P. Djatmika, dan R. Masruchin. "Economic Analysis of Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa Forms of Guilt in Passive Money Laundering: A Criticism of Law Number 8 of 2010." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 111, no. 3 (2021): 132–40. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-03.15>.
- Saputra, Satria Nenda Eka, dan Muridah Isnawati. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>.
- Sirad, Ahmad, dan Basyarudin Basyarudin. "Peran Restorative Justice dalam Pengurangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.743>.
- Soliha, Ulfa Safira, dan Zulkarnain M. A. "Sistem Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan dalam Kajian Hukum Pidana Islam." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 535–44. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9803>.
- Strang, Heather, Lawrence W. Sherman, Evan Mayo-Wilson, Daniel Woods, dan Barak Ariel. "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review." *Campbell Systematic Reviews* 9, no. 1 (2013): 1–59. <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Alfabeta, 2013.

- Sulistiani, Lies, dan Efa Fakhriah. "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (2023): 300–320. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a1>.
- Thamsir, Moh, Mukhtar Latif, dan Pauzi Muhammad. "Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqasid al-Shariah Perspective." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 16–27. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10932>.
- Tyana, Irma Nurul, dan Marisa Kurnianingsih. "The Impact of Prison Overcrowding on the Rights and Well-being of Inmates in Indonesia: A Legal Perspective." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 23 April 2025, 67–80. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363>.
- Villettaz, Patrice, Gwladys Gillieron, dan Martin Killias. "The Effects on Re-offending of Custodial vs. Non-custodial Sanctions: An Updated Systematic Review of the State of Knowledge." *Campbell Systematic Reviews* 11, no. 1 (2015): 1–92. <https://doi.org/10.4073/csr.2015.1>.
- WPB: World Prison Bried. "Highest to Lowest - Prison population total." Institute for Crime & Justice Policy Research, 2026. <https://www.prisonstudies.org/world-prison-data/highest-lowest/highest-lowest-prison-population-total>.
- WPB: World Prison Bried. "Total Prison Population in Indonesia." Institute for Crime & Justice Policy Research, 2026. https://www.prisonstudies.org/country/indonesia?language_content_entity=en-gb.